



P E N E T A P A N

Nomor0005/Pdt.P/2018/PA.Pan.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan PengesahanNikah, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Waghete II Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, selanjutnya sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Waghete II Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, selanjutnya sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, dan keterangan lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan Nomor0005/Pdt.P/2018/PA.Pan, tanggal 14 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2015 di Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama H. Joko dan yang menjadi wali adalah Orang Tua Pemohon II yang bernama Sarkun dengan mahar Seperangkat Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sholat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Tang dan Dani ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan ;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Zidan Saputra Umur 3 Tahun dan Zahra Nurfadillah Umur 2 Tahun ;
 6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang ;
 7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mengurus hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahn Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 24 Mei 2015 di Kabupaten Paniai adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Sibsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai, Nomor: 9128020308920002 tanggal 26 – 08- 2018 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai, Nomor: 9128020101920002 tanggal 25 – 08 - 2018 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), bertempat tinggal di Waghete II Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, bersedia menjadi saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II karena berteman;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2015 ;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid Enarotali yang bernama H. Joko Suprayitno dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkun ;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Muhammad Tang dan Dani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **SAKSI II**, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Waghete II Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksikenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II karena berteman ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2015 ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid Enarotali yang bernama H. Joko Suprayitno dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkun ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muhammad Tang dan Dani ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat bukti, serta mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2015 di Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama H. Joko dan yang menjadi wali adalah Orang Tua dari Pemohon II yang bernama Sarkun dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Tang dan Dani, Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut di itsbatkan guna mengurus surat surat kependudukan guna mencari pekerjaan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan ItsbatNikah, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Vide KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 143), maka Pengadilan Agama Paniai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (relatif kompetensi);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, yang masing-masing berupa foto copy dan asli yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dipersidanganPemohontelahmenghadirkan 2 (dua) orang saksibernamaAndi Iswahyudi Bin Andi SuryadidanEka Raya Binti Usman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2015 ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid Enarotali yang bernama H. Joko Suprayitno dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarkun ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muhammad Tang dan Dani ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menjaditerbuktibahwapernikahanPemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2015, dengan dua orang saksi, dengan ayah kandung Pemohon II dengan mahar seperangkat alat shalat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah satu peristiwa penting bagi setiap warga Negara Republik Indonesia yang wajib dicatatkan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan guna memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam rangka tertib administrasi kependudukan Majelis memandag bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan para Pemohon haruslah dilindungi, dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan kedua orang tua Pemohon tidak tercatat pada register/akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya itu sesuai dengan permohonan dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 24 Mei 2015 di Kabupaten Nabire adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire pada daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami ABDUL HAKIM, S.Ag. SH sebagai hakim tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Markisa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ABDUL HAKIM, S.Ag. SH.

Panitera Pengganti,

MARKISA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

-----+
Jumlah : Rp. 221.000,-